

Analisis Praktik Pemesanan Kayu Berdasarkan Akad Istishna' dan Kontribusinya terhadap Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus pada UD Gunung Mulya, Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)

Anastasya Rahmah Khaerunnisa¹ Sarpini²

¹⁻² Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53126

*Penulis Korespondensi: 244110201268@mhs.uinsaizu.ac.id, sarpini@uinsaizu.ac.id

Abstract. *This study examines the practice of ordering wood at UD Gunung Mulya, a sawmill owned by keluarga in Gununglurah Village, Banyumas Regency using the istishna contract and looking at its contribution to the people's economy. This business makes wood blocks as a matter of specification requested by the supplier of plywood factories, so it is necessary to know the mechanism in accordance with the contract in sharia economic law and what the impact is on the surrounding community. The research uses a descriptive qualitative approach with case studies. Data is collected through semi-structured interviews, observations, production processes, and documentation, then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion arranging, with triangulation to test the validity of the data. The results of the study show that the ordering practice at UD Gunung Mulya in general has met the characteristics, harmony, and requirements of akad istishna, because goods are made after there is an order, the specifications are clear and the payment is agreed from the beginning. The risk remains in the mismatch of size due to sawmilling that relies on human labor, and the loss of blocks that are rejected is generally borne by business actors. This business also absorbs labor, most of which comes from local residents, pays wholesale wages every week, and indirectly moves stalls around the location. These benefits depend on the smooth production and payment of the orderer. This study shows that istishna-based ordering can support people's economic activities in local businesses.*

Keywords: *istishna contract; people's economy; timber ordering; local workforce; MSMEs*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji praktik pemesanan kayu pada UD Gunung Mulya, usaha penggergajian milik keluarga di Desa Gununglurah, Kabupaten Banyumas dengan menggunakan akad istishna dan melihat kontribusinya terhadap ekonomi kerakyatan. Usaha ini membuat balok kayu sesuai spesifikasi yang diminta supplier pemasok pabrik kayu lapis, sehingga perlu diketahui mekanisme tersebut sesuai dengan akad dalam hukum ekonomi syariah dan apa dampaknya bagi masyarakat sekitar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, proses produksi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi untuk menguji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemesanan di UD Gunung Mulya pada umumnya telah memenuhi karakteristik, rukun, syarat akad istishna, karena barang dibuat setelah ada pesanan, spesifikasinya jelas dan pembayaran disepakati sejak awal. Risiko tetap ada pada ketidaksesuaian ukuran akibat penggergajian yang masih mengandalkan tenaga manusia, dan kerugian balok yang ditolak umumnya di tanggung pelaku usaha. Usaha ini juga menyerap tenaga kerja yang sebagian besar berasal dari warga sekitar, membayar upah borongan setiap minggu, dan secara tidak langsung menggerakkan warung disekitar lokasi. Manfaat tersebut bergantung pada kelancaran produksi dan pembayaran dari pemesan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemesanan berbasis istishna dapat menopang aktivitas ekonomi kerakyatan pada usaha lokal.

Kata kunci: akad istishna; ekonomi kerakyatan; pemesanan kayu; tenaga kerja lokal; UMKM

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam perekonomian masyarakat. Selain membuka lapangan pekerjaan, keberadaan UMKM juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui kegiatan usaha, termasuk di daerah perdesaan. Peran tersebut sejalan dengan konsep ekonomi kerakyatan yang mengutamakan keadilan sosial dan demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 (Kustanto, 2022). Oleh karena itu, keberadaan suatu usaha perlu dilihat tidak hanya dari keuntungan yang diperoleh pemiliknya, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat sekitar dan manfaat ekonomi yang dirasakan oleh mereka.

Salah satu kegiatan usaha yang banyak dilakukan adalah produksi barang berdasarkan pesanan. Dalam sistem ini, barang dibuat setelah pihak pemesan menyampaikan kebutuhan dan spesifikasi yang diinginkan. Praktik tersebut memiliki keterkaitan dengan akad istishna' dalam fikih muamalah, yaitu akad jual beli barang pesanan yang proses pembuatannya mengikuti kesepakatan antara pihak pemesan dan pembuat barang. Pembayaran dalam akad ini dapat dilakukan di awal, secara bertahap, ataupun ditangguhkan sesuai kesepakatan kedua pihak (Maylinda & Wirman, 2023). Pelaksanaannya perlu memperhatikan rukun akad yang meliputi pelaku akad, objek akad, dan shighat, serta syarat yang berkaitan dengan kecakapan para pihak, kerelaan dalam bertransaksi, kemampuan membuat barang, dan kejelasan spesifikasi pesanan (Murtasimah et al., 2024). Di Indonesia, ketentuan mengenai jual beli istishna' juga terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas penerapan akad istishna' pada berbagai jenis usaha. Ngazizah et al. (2023), misalnya, mengkaji praktik jual beli pada usaha mebel di Jepara, termasuk mekanisme uang muka dan pelunasan setelah barang selesai dikerjakan. Penelitian Abdillah et al. (2024) membahas penyelesaian permasalahan akad istishna' pada usaha mebel di Ngetos berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI. Sementara itu, Mustafa et al. (2023) meneliti penyelesaian ketidaksesuaian barang pesanan pada industri mebel di Aceh Tamiang. Kajian mengenai jual beli pesanan papan kayu juga dilakukan oleh Vandjava et al. (2026) pada usaha furnitur di Tanggamus. Di sisi lain, penelitian Ahsan dan Hifni (2024) serta Ramadhani et al. (2025) membahas

keterkaitan industri berbahan baku kayu dengan penyerapan tenaga kerja dan kondisi ekonomi masyarakat. Adapun aspek pengupahan dalam kegiatan usaha juga telah dikaji oleh Alfiani et al. (2024) serta Cahyani dan Sukron (2025) dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, pembahasan mengenai akad istishna' telah dilakukan pada usaha mebel dan furnitur, sedangkan kajian tentang industri berbahan baku kayu juga telah menyoroti aspek ketenagakerjaan dan ekonomi masyarakat. Namun, penelitian yang secara bersamaan membahas praktik pemesanan pada usaha penggergajian kayu dan kontribusinya terhadap ekonomi kerakyatan masih perlu dikembangkan. Usaha penggergajian memiliki karakteristik yang berbeda karena produknya berupa balok kayu yang dipasok melalui supplier untuk memenuhi kebutuhan pabrik kayu lapis, bukan langsung dijual sebagai produk akhir kepada konsumen. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji, terutama dalam kaitannya dengan kesesuaian praktik pemesanan dengan ketentuan akad istishna', risiko ketidaksesuaian barang, serta kelancaran pembayaran yang dapat memengaruhi kegiatan usaha dan pembayaran tenaga kerja. Pernyataan mengenai celah penelitian ini perlu dipastikan kembali melalui penelusuran literatur yang memadai.

Salah satu usaha yang memiliki karakteristik tersebut adalah UD Gunung Mulya, yang berlokasi di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Usaha penggergajian kayu yang dikelola secara turun-temurun ini memproduksi balok berdasarkan permintaan supplier yang memiliki jalur pemasaran ke pabrik kayu lapis. Dalam menjalankan kegiatan produksinya, UD Gunung Mulya juga melibatkan tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Keadaan tersebut membuat UD Gunung Mulya relevan untuk dikaji, baik dari sisi praktik pemesanan barang maupun kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pemesanan kayu pada UD Gunung Mulya berdasarkan karakteristik, rukun, dan syarat akad istishna', serta mengkaji kontribusi usaha tersebut terhadap ekonomi kerakyatan di lingkungan sekitarnya.

2. KAJIAN TEORITIS

1. Akad Istishna

Istishna' berasal dari kata *sana'a* yang bermakna *talab al-sun'ah*, yaitu meminta dibuatkan sesuatu. Secara istilah, *bay' istishna'* merupakan akad jual beli barang pesanan antara pemesan (*mustashni'*) dan pembuat atau pemasok (*sani'*) berdasarkan spesifikasi tertentu, di mana barang belum tersedia pada saat akad dan akan diproduksi setelah adanya pemesanan. Pembayaran dalam akad istishna' dapat dilakukan di muka, secara bertahap, maupun ditangguhkan sesuai kesepakatan para pihak. Akad istishna' memiliki kemiripan dengan akad salam karena penyerahan barang dilakukan kemudian, tetapi berbeda dengan *murabahah mu'ajjal* yang barangnya telah tersedia dan diserahkan kepada pembeli dengan pembayaran yang dilakukan secara tangguh. Mayoritas ulama, termasuk Hanafiyah, membolehkan akad istishna' dengan mempertimbangkan kebiasaan masyarakat (*'urf*) serta adanya kebutuhan dan kemaslahatan dalam transaksi tersebut. (Maylinda & Wirman, 2023)

Dalam akad istishna' terdapat tiga unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu pelaku akad, objek akad, dan *shighat*. Pelaku akad terdiri dari pemesan (*mustashni'*) dan pembuat atau penjual (*shani'*). Objek akad (*mashnu'*) merupakan barang yang dipesan beserta spesifikasi. Sedangkan *shighat* merupakan ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua pihak. Selain rukun, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad istishna'. Para pihak yang melakukan akad harus cakap dan memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi. Akad juga harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua pihak. Pihak pembuat harus sanggup membuat barang yang dipesan, sedangkan barang yang dipesan harus memiliki spesifikasi yang jelas, seperti jenis, ukuran, mutu, dan jumlah. Barang yang dipesan juga harus diperbolehkan menurut syariah dan tidak menimbulkan kemudharatan. (Murtasimah et al., 2024)

2. UMKM

UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam berbagai sektor ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha yang lebih besar. Dalam

menentukan skala usaha, UMKM dapat dibedakan berdasarkan beberapa ukuran, seperti kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, dan jumlah tenaga kerja.

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian karena dapat menciptakan kesempatan kerja dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjalankan kegiatan usaha. Keberadaan UMKM juga berkaitan dengan pemerataan kegiatan ekonomi, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Oleh karena itu, UMKM memiliki keterkaitan dengan ekonomi kerakyatan karena kegiatan usahanya dapat melibatkan masyarakat dalam proses produksi dan menciptakan sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar. (Kustanto, 2022)

3. Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan sosial dan demokrasi ekonomi sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Prinsip tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha dan mengembangkan kemampuan ekonominya secara adil. Dalam pelaksanaannya, perkembangan ekonomi rakyat tidak hanya membutuhkan peran pemerintah, tetapi juga hubungan kerja sama yang adil antara pelaku usaha.

UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam ekonomi kerakyatan karena kegiatan usahanya dapat membuka kesempatan kerja dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Keberadaan usaha lokal juga dapat memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan usaha. Dengan demikian, kontribusi suatu usaha terhadap ekonomi masyarakat dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan produksi, penyerapan tenaga kerja, serta aktivitas ekonomi lain yang muncul di sekitar usaha (Kustanto, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui studi kasus pada UD Gunung Mulya di Cilongok. Penelitian bertujuan memahami praktik pemesanan kayu, kemudian menganalisisnya berdasarkan akad istishna' serta melihat kontribusinya terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik usaha dan informan yang berkaitan dengan kegiatan usaha, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, Fatwa DSN-MUI No.

06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna', serta sumber lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi kegiatan usaha dan proses produksi, serta dokumentasi berupa nota atau catatan usaha apabila tersedia.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, praktik pemesanan kayu dianalisis berdasarkan karakteristik, rukun, dan syarat akad istishna' serta ketentuan Fatwa DSN-MUI, sedangkan kontribusi UD Gunung Mulya terhadap ekonomi masyarakat dianalisis melalui keterlibatan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan keberadaan usaha tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

UD. Gunung Mulya, merupakan salah satu usaha dagang yang bergerak di bidang penggergajian kayu yang berlokasi di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Usaha ini merupakan usaha turun temurun yang dikelola oleh keluarga. Meskipun usaha ini turun temurun, UD. Gunung Mulya tetap mengikuti perkembangan zaman baik dari sisi sumber daya manusia maupun teknologi dalam kegiatan produksinya.

Saat ini, produk yang dihasilkan UD. Gunung Mulya adalah kayu balok dengan beberapa kriteria, yaitu A, B, C. Balok A merupakan balok yang memiliki bentuk benar-benar kotak dan tidak memiliki kulit kayu sama sekali. Sementara balok B dan C termasuk dalam kategori all grade yaitu balok yang bentuknya tidak sepenuhnya kotak tetap masih memiliki bagian kulit kayu. Produk utama UD Gunung Mulya berupa balok kayu dipasarkan kepada pihak supplier yang memiliki jalur pemasaran ke pabrik kayu lapis. Permintaan balok umumnya disesuaikan dengan kebutuhan dan spesifikasi yang ditetapkan oleh pabrik kayu lapis, seperti ukuran, ketebalan, jumlah, dan kualitas balok.

Dalam kegiatan produksinya, UD Gunung Mulya juga menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Tenaga kerja tersebut meliputi mandor, tukang gergaji atau operator, serta pekerja yang bertugas menarik kayu dan menata balok hasil produksi. Dengan demikian, keberadaan UD Gunung Mulya tidak hanya menjalankan kegiatan

pengolahann kayu tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar dalam aktivitas produksi dan memberikan sumber pendapatan bagi tenaga kerja lokal.

Praktik pemesanan kayu pada UD. Gunung Mulya dilakukan berdasarkan kebutuhan supplier yang memasok balok kayu ke pabrik kayu lapis. Dalam mekanismenya supplier menyampaikan spesifikasi balok yang dibutuhkan kemudian dilakukan kesepakatan. Setelah kesepakatan, UD. Gunung Mulya mencari dan menyiapkan pasokan kayu sebagai bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produksi. Selanjutnya, kayu yang telah tersedia diproses melalui kegiatan penggergajian sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Produksi dilakukan hingga mencapai target misalnya 17 m³ untuk satu kali pengiriman. Setelah target produksi terpenuhi, balok kemudian dimuat ke truk dan diangkut baru kayu akan diangkut dan dikirimkan. Setibanya di pabrik kayu lapis, balok diperiksa kembali untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Praktik pemesanan balok pada UD. Gunung Mulya memiliki keterkaitan dengan konsep akad istishna, yaitu akad pada pemesanan barang yang pembuatannya dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bertransaksi. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari adanya pemesanan balok berdasarkan kebutuhan dan spesifikasi tertentu sebelum produksi dilakukan. Oleh karena itu, praktik pemesanan pada UD. Gunung Mulya selanjutnya dianalisis berdasarkan karakteristik, rukun dan syarat istishna.

Karakteristik akad Istishna pada UD. Gunung Mulya dapat dilihat dari adanya pesanan khusus pelanggan yang dibuat berdasarkan kebutuhan konsumen. Pihak pemesan menyampaikan kebutuhan balok berdasarkan spesifikasi tertentu kepada UD Gunung Mulya sebelum proses produksi dilakukan. Spesifikasi tersebut meliputi jenis kayu yang dipakai seperti kayu Sengon atau Albasia. Ukurannya juga bermacam-macam. Ketebalannya sekitar 5 dan 6 cm, panjangnya ada yang 100 cm dan 130 cm, sedangkan lebarnya mulai dari 8 sampai 16 cm. Jumlah balok yang dipesan pun mulai dari 17 m³ sampai 18 m³ dan balok yang dipesan sekitar 2.000 batang. Hal ini menunjukkan bahwa produksi tidak hanya didasarkan pada ketersediaan barang, tetapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan pihak pemesan menyesuaikan dengan kebutuhan pihak pemesan. Dari sisi pembayaran, praktik UD Gunung Mulya juga menunjukkan adanya mekanisme

pembayaran setelah barang dikirim atau pembayaran setelah barang dikirim atau pembayaran sekitar 80% dan sisanya 20% sebagai jaminan. Pembayaran secara bertahap sesuai kesepakatan juga ditemukan pada usaha mebel lain, misalnya uang muka 50 persen dengan pelunasan setelah barang selesai dikerjakan (Fauziatal Ngazizah et al., 2023) Mekanisme tersebut sejalan dengan karakteristik akad istishna yang memberikan ruang bagi pihak untuk menentukan waktu pembayaran berdasarkan kesepakatan.

Setelah melihat adanya beberapa karakteristik akad istishna dalam praktik pemesanan dan produksi balok pada UD Gunung Mulya. Selanjutnya praktik tersebut dianalisis berdasarkan rukun dan syarat akad istishna. Analisis ini dilakukan untuk melihat kesesuaian antara praktik yang dilakukan oleh UD Gunung Mulya dengan ketentuan akad istishna sebagaimana dijelaskan dalam kajian literatur.

Penerapan rukun akad istishna pada UD Gunung Mulya dapat dianalisis melalui tiga unsur utama, yaitu pelaku akad, objek akad, dan shighat. Berdasarkan kajian literatur, pelaku akad terdiri dari mustashni sebagai pihak pemesan dan shani sebagai pihak pembuat atau penjual. Dalam praktik akad istishna yaitu pelaku akad adalah UD Gunung Mulya yang berperan sebagai pihak yang membuat balok sesuai pesanan dan pihak pelanggan yang menyampaikan kebutuhan dan spesifikasi balok.

Dari aspek objek akad barang yang dipesan berupa balok kayu yang dibuat berdasarkan spesifikasi tertentu. Spesifikasi tersebut meliputi jenis kayu, ukuran, ketebalan, panjang, lebar, kualitas dan jumlah yang dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan akad istishna bahwa objek akad berupa barang pesanan yang spesifikasinya harus diketahui dan dapat ditentukan oleh para pihak. Dengan adanya spesifikasi tersebut, objek yang menjadi pesanan dalam praktik UD Gunung Mulya dapat diketahui karakteristiknya sebelum proses produksi dilakukan proses produksi dan memenuhi pesanan.

Sementara itu, shighat dalam praktik UD Gunung Mulya ditunjukkan melalui adanya kesepakatan antara para pihak mengenai spesifikasi produk dan mekanisme pembayaran. Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi UD Gunung Mulya untuk melakukan proses produksi dan memenuhi pesanan. Dengan demikian, dari aspek shighat, terdapat unsur kesepakatan yang menunjuka adanya persetujuan antara pihak pemesan dan UD Gunung Mulya dalam pelaksanaan transaksi.

Selain rukun akad, praktik pemesanan pada UD Gunung Mulya juga dianalisis berdasarkan syarat akad istishna'. Syarat tersebut meliputi kecakapan dan kewenangan para pihak, kerelaan, kemampuan pihak pembuat, serta kejelasan spesifikasi barang. Dalam praktiknya, pihak pemesan dan UD Gunung Mulya melakukan kesepakatan sebelum produksi dimulai. UD Gunung Mulya juga memiliki kemampuan untuk memproduksi balok sesuai pesanan melalui proses penggergajian kayu. Spesifikasi barang seperti jenis, ukuran, mutu, dan jumlah telah ditentukan sebelum produksi.

Namun, dalam proses produksi masih terdapat kemungkinan ketidaksesuaian ukuran karena penggunaan tenaga manusia. Balok yang tidak sesuai standar dapat dinyatakan afkir atau dihargai lebih rendah. Barang kemudian diperiksa kembali setelah sampai di pabrik, dan apabila terdapat ketidaksesuaian, kerugian umumnya ditanggung oleh UD Gunung Mulya. Hal ini juga menjadi penelitian dari Ulil Absor Faiq Abdillah, Fawaid dan Bakhrul Huda (Abdillah et al., 2024). Pemesan juga tetap memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000). Dengan demikian, secara umum praktik tersebut telah memenuhi syarat akad istishna', meskipun masih terdapat risiko ketidaksesuaian hasil produksi.

Berdasarkan analisis karakteristik, rukun, dan syarat istishna praktik pemesanan balok kayu pada UD Gunung Mulya memiliki kesesuaian dengan akad istishna. Kesesuaian tersebut dilihat dari adanya pemesanan barang berdasarkan spesifikasi tertentu, proses produksi setelah adanya pesanan, kesepakatan antara para pihak, serta mekanisme pembayaran yang disepakati. (Vandjava et al., 2026)

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Peran tersebut berkaitan erat dengan konsep ekonomi kerakyatan yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks ini, usaha local UD Gunung Mulya dapat dikaji berdasarkan kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja UD Gunung Mulya sebagian besar berasal dari masyarakat sekitar, terutama warga yang bertempat tinggal di dekat pabrik. Kondisi ini mencerminkan keberlanjutan ekonomi kerakyatan, sebab penyerapan

tenaga kerja lokal membuka lapangan pekerjaan sekaligus menambah pendapatan warga ini sejalan dengan temuan Ahsan Nur Ahmad & Hifni Muchammad, 2024. Bagi UD Gunung Mulya sendiri, merekrut pekerja dari lingkungan sekitar juga lebih efisien karena jarak tempuh yang dekat memudahkan koordinasi dan menunjang kelancaran produksi. Selain pekerja tetap, UD Gunung Mulya mempekerjakan pekerja tidak tetap, terutama saat kegiatan pemuatan dan pembongkaran balok yang memerlukan banyak tenaga. Penambahan tenaga kerja sesuai kebutuhan ini turut membantu kelancaran operasional.

Sistem pengupahan di UD Gunung Mulya didasarkan pada jumlah kubikasi balok yang berhasil diproduksi. Sistem pengupahan berbasis hasil kerja seperti ini jua dikenal sebagai upah borongan yang menurut Cahyani dan Sukron (Cahyani & Sukron, 2025) dapat di pandang sah selama besaran upahnya jelas dan disepakati kedua pihak. Berbeda dengan praktik pada industri tali rafia yang upahnya tertunda karena bergantung pada kecepatan penjualan produk (Malik et al., 2024) , upah dibayarkan oleh UD Gunung Mulya setiap minggu melalui ketua kelompok, yang kemudian membagikannya kepada anggota. Selain memperoleh pendapatan dari pekerjaan di pabrik, aktivitas usaha ini juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi warung di sekitarnya melalui pembelian makanan dan minuman oleh para pekerja. Dengan demikian, dampak ekonomi UD Gunung Mulya tidak hanya dirasakan oleh tenaga kerja yang terlibat langsung, tetapi juga berpotensi menjangkau pelaku usaha kecil di lingkungan sekitar.

Selain memberikan kesempatan kerja, keberadaan UD Gunung Mulya juga berkaitan dengan perputaran ekonomi di lingkungan sekitar. Pendapatan yang diperoleh pekerja dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk membeli makanan dan minuman di warung sekitar pabrik. Aktivitas tersebut berpotensi memberikan manfaat bagi pelaku usaha kecil di lingkungan setempat. Di sisi lain, kelancaran pembayaran dari pihak pemesan juga penting bagi keberlanjutan kegiatan usaha karena berkaitan dengan perputaran modal dan pembayaran upah pekerja. Dengan demikian, hubungan antara kegiatan produksi, pendapatan pekerja, dan aktivitas perdagangan di sekitar usaha menunjukkan bahwa keberadaan UD Gunung Mulya memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal. Keberadaan industri besar berbahan baku kayu juga dilaporkan berpengaruh positif terhadap

pendapatan masyarakat sekitar, sebagaimana pada industri pulp dan kertas di Kabupaten Siak (Ramadhani et al., n.d.)

Praktik pemesanan balok pada UD Gunung Mulya yang memiliki karakteristik akad istishna juga dapat dikaitkan dengan keberlangsungan ekonomi kerakyatan. Adanya pemesanan berdasarkan spesifikasi tertentu memungkinkan UD Gunung Mulya melakukan kegiatan produksi sesuai dengan kebutuhan pihak pemesan. Kegiatan produksi tersebut melibatkan tenaga kerja dari masyarakat sekitar sehingga memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperoleh pendapatan. Selain itu, aktivitas produksi juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi lain. Dengan demikian, praktik pemesanan yang memiliki karakteristik akad istishna berkaitan dengan aktivitas ekonomi local melalui keberlangsungan produksi, penyerapan tenaga kerja, dan perputaran pendapatan masyarakat. Namun manfaat tersebut juga bergantung pada kelancaran produksi dan pembayaran pihak pemesan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Praktik pemesanan balok kayu di UD Gunung Mulya pada dasarnya sesuai dengan akad istishna'. Balok dibuat setelah ada pesanan, spesifikasinya diketahui sejak awal, kedua pihak telah sepakat, dan cara pembayarannya ditentukan bersama. Kesesuaian ini belum sepenuhnya bebas masalah, sebab penggergajian yang dikerjakan manual membuka kemungkinan ukuran tidak sesuai dan kerugian akibat balok yang ditolak lebih sering ditanggung pelaku usaha. Dari sisi ekonomi kerakyatan, usaha ini memberi kesempatan kerja bagi warga sekitar, membayar upah borongan secara rutin, dan berpotensi menghidupkan warung di sekitarnya. Namun, manfaat tersebut berjalan selama produksi lancar dan pembayaran dari pemesan tidak tersendat. Temuan ini bersumber dari satu usaha, sehingga tidak dapat digeneralisasi ke penggergajian lain.

Bagi pelaku usaha, disarankan agar kesepakatan mengenai toleransi ukuran, batas kualitas, dan penanganan balok yang ditolak dicatat secara tertulis supaya pembagian risiko lebih jelas. Peningkatan ketelitian dalam proses penggergajian juga dapat mengurangi barang afkir. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya melibatkan satu kasus, bersifat kualitatif, dan menilai kontribusi ekonomi tanpa mengukur besaran pendapatan pekerja maupun pelaku usaha di sekitarnya. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan beberapa usaha penggergajian atau menambahkan data kuantitatif

tentang pendapatan, serta menelaah pihak supplier dan pabrik untuk memperoleh gambaran rantai pesanan yang lebih utuh.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, U. A. F., Fawaid, F., & Huda, B. (2024). Penyelesaian Problem Akad Istishna Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 di UD Putra Ngetos Meubel. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 131–150. <https://doi.org/10.24090/ej.v12i1.11273>
- Ahsan Nur Ahmad, & Hifni Muchammad. (2024). *PERAN INDUSTRI PLYWOOD DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA (Studi Pada “CV Berkah Sigran Jaya” di Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah)*.
- Alfiani, N., Kaco, S., & Malik, A. (2024). Praktik Pemberian Upah Kerja dalam Industri Tali Rafia: Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketidakpastian Pembayaran Ujrah. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 79-88.
- Cahyani, D. T., & Sukron, M. (2025). Justice And Accuracy in Wage Payment from the Perspective of Islamic Economic Law: A Study of the Wage System of Rice Dryers in Brebes. *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 95–102. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v3i2.15336>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna'*. Jakarta: DSN-MUI.
- Fauziatal Ngazizah, I., Nurhisam, L., Amirul Mubaraq, M., & Kudus, I. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Istishna' (Studi pada Jual Beli dan Pemasaran Usaha Mebel CV Dua Putra Jati Jepara). *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 6(1), 2023. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1>
- Kustanto, A. (2022). USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) sebagai: PILAR EKONOMI KERAKYATAN dalam DIMENSI POLITIK HUKUM INTEGRATIF. In *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE* (Vol. 15, Number 1).
- Maylinda, R., & Wirman. (2023). Analisis Transaksi Akad Istishna' dalam Praktek Jual Beli Online. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023(6), 482–492. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7785395>
- Murtasimah, D., Ulfah, M., Muiz, A., Wadud, A., & Anwar, K. (2024). Implementasi Akad Istishna pada Usaha Rainbow Catering. In *Journal of Sharia Accounting and Tax* (Vol. 2, Number 1).
- Mustafa, F. B., Fahriansah, F., & Hamdani, R. (2023). Akad Istishnā'dan Penyelesaian Ketidaksesuaian Pesanan Pada Industri Pengrajin Mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 15(1), 16-29.
- Vandjava, M. Y., Fauzan, A., & Dharmayani, D. (2026). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Pesanan Papan Kayu (Studi pada Cantika Furniture Pekon Sukarame Kecamatan Talang Padang Tanggamus). *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(2), 9995–10002. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10856>
- Ramadhani, M., Astuti, P., & Asteriani, F. (2025). ANALISIS PENGARUH PT INDAH KIAT PULP AND PAPER TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN SIAK. *Journal of Urban Regional Planning and Sustainable Environment*, 4(02).